



Problematika Pembaruan Pernikahan pada Keluarga Eks Tenaga Kerja Indonesia

Hasanuddin Muhammad
hasmuh49@gmail.com

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Sapinah
svina7161@gmail.com

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Linda Firdawati
linda.firda@radenintan.ac.id

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstrak : Problematika pembaruan pernikahan pada keluarga eks Tenaga Kerja Indonesia merupakan upaya untuk mengurai masalah-masalah yang muncul ketika terjadi pembaruan pernikahan yang dilakukan oleh eks tenaga kerja Indonesia (TKI) di Desa Siom Kecamatan Limau Tanggamus yang sudah pulang ke kampung halaman. Artikel ini mencoba menjawab masalah dalam pembaruan pernikahan yang terjadi di Desa Siom dalam tiga aspek yaitu problem dalam perspektif hukum Islam, hukum positif dan *living law*. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan mewawancarai warga desa yang pernah menjadi TKI dan melakukan pembaruan pernikahan. Analisa dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif serta menggunakan pendekatan normatif analitik. Hasilnya pembaruan pernikahan yang dilakukan masyarakat Desa Siom secara hukum Islam sah apabila berdasarkan pada pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan tidak sah jika berdasarkan pada pendapat Yusuf Al-Ardabili. Pembaruan pernikahan adalah bagian dari kepercayaan masyarakat dan aturan yang hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum positif pembaruan pernikahan tidak perlu dilakukan berdasarkan ketentuan tafsir ekstensif terhadap pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Kata Kunci : Pembaruan Pernikahan, Tenaga Kerja Indonesia, Problematika

Abstract : The problem of marriage renewal in the families of former Indonesian workers is an attempt to unravel the problems that arise when there is a marriage renewal carried out by former Indonesian workers (TKI) in Siom Village, Limau Tanggamus District who have returned to their hometown. This article tries to answer the problems in marriage renewal that occurred in Siom Village in three aspects, namely problems in the perspective of Islamic law, positive law and living law. This field research was conducted by interviewing villagers who had been migrant workers and carried out marriage renewal. The analysis was carried out using a qualitative descriptive technique and using an analytical normative approach. As a result, the marriage renewal carried out by the people of Siom Village is legally valid if it is based on the opinion of Imam Ibn Hajar Al-Haitami and is invalid if it is based on the opinion of Yusuf Al-Ardabili. Marriage renewal is part of people's beliefs and rules that live in society. In a positive legal perspective, marriage renewal does not need to be carried out based on the provisions of extensive interpretation of article 53 of the Compilation of Islamic Law.

Key world : Marriage Renewal, Re-marriage Problem, Re-marriage Law



Pendahuluan

Kajian mengenai problematika pembaruan pernikahan pada keluarga eks Tenaga Kerja Indonesia merupakan upaya untuk mengurai masalah-masalah yang muncul ketika terjadi pembaruan pernikahan yang dilakukan oleh eks tenaga kerja Indonesia (TKI) yang sudah pulang ke kampung halaman. Pembaruan pernikahan yang dilakukan oleh eks TKI ini merupakan upaya mereka dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Sebagai TKI, mereka harus menetapkan di negara tujuan dalam waktu yang cukup lama, dan baru kembali setelah kontrak yang mereka sepekatinya selesai. Rentan waktu kerja TKI satu sampai tiga tahun, bergantung pada kontrak kerja yang disepekatinya. Dalam kurun waktu tersebut, muncul berbagai persoalan diantara suami dengan istri seperti hal pertengkaran, tidak campur antara suami dengan istri, dan persoalan-persoalan lain yang dapat merenggangkan hubungan antara suami dengan istri. Dengan demikian pembaruan pernikahan merupakan upaya yang mereka lakukan dalam rangka menjaga dan mempertahankan rumah tangga.

Berbagai kajian mengenai hukum melakukan pembaruan pernikahan ini dapat ditelusuri dari beberapa tulisan. Menurut ulama qaul shahih hukum pembaruan pernikahan adalah *ẓawaj* (boleh). Kebolehan ini tidak merusak akad nikah yang telah terlaksana. Pembaruan pernikahan hanya dimaksudkan untuk keindahan dan kehati-hatian serta menguatkan status pernikahan. Pendapat mengenai kebolehan melakukan pembaruan pernikahan dikuatkan oleh Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqalani yang menyatakan bahwa jumbuh ulama pembaruan tidak merusak akad nikah yang pertama.¹ Pandangan kebolehan pembaruan pernikahan mencapai rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang.² Meski dibolehkan, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa melakukan pembaruan nikah dapat membatalkan status pernikahan sebelumnya.³ Dengan demikian pembaruan pernikahan dibolehkan berdasarkan pada pendapat ulama.

Tulisan yang membahas pembaruan pernikahan dengan berbagai perspektif dapat ditemukan dalam berbagai tulisan. Pertama tulisan Azizatur Rosidah yang menulis mengenai

¹ Khairani and Cut Nanda Maya Sari, "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kota Kualasimpang)," *Samarah* 1, no. 2 (2017): 397–415, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2375>; Sukron Ma'mun, "Tradisi Nganyari Akad Nikah Pada Masyarakat Jengglong Di Boyolali," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2020): 198, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12207>. 198

² M Sahibudin M. Sahibuddin, "Pandangan Fuqha' Terhadap Tajdid An-Nikah (Sebuah Ekplorasi Terhadap Fenomena Tajdid an-Nikah DI Desa Toket Kec. Proppo Kab. Pamekasan)," *Al-Ulum: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman* 5, no. 2 (2018): 76–83, <https://doi.org/10.31102/alulum.5.2.2018.76-83>.

³ Zarwaki and Moh. Yustafad, "Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam; Studi Kasus Di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojojoto Kota Kediri," *Legitima* 3, no. 2 (2021): 111–25.



pembaruan pernikahan dalam rangka mengurangi angka perceraian. Kesimpulan dalam tulisan tersebut adalah pembaruan pernikahan tidak berpengaruh besar terhadap pengurangan angka perceraian.⁴ Kedua tulisan Mifathul Anam yang membahas tinjauan *urf* terhadap pembaruan nikah sebagai upaya tolak balak. Kesimpulannya kebiasaan masyarakat melakukan pembaruan pernikahan dalam rangka tolak balak masuk dalam *urf shabih*.⁵ Ketiga pembaruan pernikahan karena kawin hamil. Hasilnya pembaruan pernikahan sudah menjadi tradisi karena ragu terhadap status pernikahan pertama.⁶ Keempat tulisan M. Habibi yang mengkaji pembaruan pernikahan sebagai syarat rujuk. Hasilnya pembaruan pernikahan yang dilakukan tidak memenuhi persyaratan menurut mazhab Syafi'i.⁷ Pada artikel ini, penulis secara khusus mengkaji problematika pembaruan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Siom Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus. Terdapat tujuh pasang masyarakat Desa Siom yang melakukan pembaruan pernikahan setelah berhenti menjadi TKI dan pulang ke kampung halaman. Kajian ini merupakan sarana untuk melengkapi kajian-kajian yang sudah ada dengan tema mengenai pembaruan pernikahan.

Kajian mengenai pembaruan pernikahan ini penting untuk melihat apakah proses pembaruan pernikahan yang dilakukan oleh eks TKI tersebut sudah sesuai dengan norma-norma yang ada atau sebaliknya, justru bertentangan dengan norma-norma yang ada. Secara khusus kajian ini akan melihat pembaruan pernikahan dalam tiga aspek. Pertama, dari aspek hukum Islam, apakah proses pembaruan pernikahan tersebut memiliki dasar yang kuat menurut ketentuan fiqh. Kedua, dari aspek hukum positif, apakah proses pembaruan pernikahan tersebut memiliki dasar legitimasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Ketiga, dari aspek hukum kebiasaan, apakah pembaruan pernikahan tersebut sejalan dengan kebiasaan dan budaya masyarakat sekitar. Hal ini penting untuk meminimalisir silang pendapat dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mewawancarai masyarakat yang menjadi pelaku pembaruan pernikahan. Lokasi penelitian ada di Desa Siom Kecamatan Limau

⁴ Azizatur Rosidah, "Tradisi Tajdid An-Nikah Untuk Mengurangi Angka Perceraian Perspektif Tokoh Ulama (Studi Kasus Di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar)," 2020.

⁵ M. Miftahul Anam, "Tinjauan 'Urf Terhadap Tajdidun Nikah Sebagai Sarana Tolak Bala Di Desa Sumberejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban" (Bojonegoro, 2021).

⁶ Nur Azizah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tajdidun Nikah Karena Kawin Hamil (Studi Kasus Di Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara)" (Kudus, 2017).

⁷ M. Habibi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah Sebagai Syarat Rujuk Di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang" (Surabaya, 2014).



Kabupaten Tanggamus. Penulis menginventarisir warga negara Desa Siom yang menjadi pernah menjadi TKI dan melakukan pembaruan pernikahan. Kemudian penulis melakukan wawancara secara terstruktur untuk mendapatkan sesuai kebutuhan penulis. Data-data tersebut penulis kumpulkan dan kemudian dianalisa menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif analitik. Penulis melakukan analisa dengan bersandar konsep *tajdidun nikah*, *living law*, dan hukum positif.

Pembahasan

Pembaruan Pernikahan Eks TKI

Pembaruan pernikahan eks TKI yang dilakukan oleh masyarakat Desa Siom Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus terjadi karna dorongan untuk memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangga. Keinginan suami isteri tersebut dapat dilihat dari kerelaan kedua belah pihak memenuhi berbagai tahapan sebelum melakukan pembaruan pernikahan. Suami atau isteri yang berkeinginan untuk melakukan pembaruan pernikahan mendatangi *kokolatan* untuk meminta nasihat agar proses pembaruan pernikahan dapat dilakukan. Kemudian suami isteri memenuhi arahan *kokolatan* dan melaksanakan akad nikah yang dihadiri oleh keluarga. Berikut ini penulis menyampaikan beberapa kesaksian narasumber terkait dengan pembaruan pernikahan.

Pertama keluarga dari ibu Ani, ibu Ani ialah warna Desa Tanjung Siom Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus. Ibu Ani dan Bapak Bagas melangsungkan pernikahan pada tahun 2001, dari buah pernikahannya tersebut beliau dikaruniai satu orang anak. Bapak Bagas berprofesi sebagai supir dikediaman pemborong yang ada di desa dan ibu Ani bekerja sebagai ibu rumah tangga pada saat itu. Dan pada saat usia pernikahan mereka menginjak usia 6 tahun ibu Ani melakukan perjalanan keluar negeri guna menjadi TKW dengan Negara tujuan yakni Arab Saudi. Beliau melakukannya selama kurang lebih 6 tahun lamanya. Adapun alasan Ibu Ani melakukan perjalanan ke luar negeri ialah karena Ibu Ani tergiur oleh gaji yang lumayan besar dibandingkan dengan gaji yang ada di pada negeri sendiri. Gaji yang ibu Ani peroleh mencapai jutaan rupiah perbulannya, dengan gaji tersebutlah ibu Ani dapat merubah nasib dan mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Setelah 6 tahun kepulangannya tersebut Ibu Ani melakukan prosesi *tajdidun nikah*, yang mana hal tersebut dilakukan ibu Ani karena beliau memperoleh saran dari kedua orang tuanya. Hal itu dilakukan dilakukan oleh orang Tua ibu Ani karena Ibu Ani dan Bapak Bagas sering bertengkar ketika ibu Ani berada di luar negeri. Kemudian setelah kepulangannya ibu Ani diminta guna menghadap *kokolatan* yang ada di Desa Tanjung Siom tersebut guna melakukan prosesi *tajdidun nikah*. Pada pernikahan kali ini



tentunya tidak semewah pada pernikahan Ibu Ani yang pertama, yang hadir pada pernikahan inipun hanya Orang yang menikahkan, wali, saksi dan tetangga kanan kiri yang ikut mendoakan. Ibu Ani berpendapat bahwa pada pernikahannya kali ini tidak memakai mahar pada pelaksanaannya karena pernikahan ini dilakukan hanya sekedar ketati-hatian apabila ada kata-kata atau ucapan talak dari suaminya yakni bapak Bagas.⁸

Kedua, pasangan bernama Ibu Yuli dan Bapak Dadang, ibu Yuli dan bapak Dadang ialah warga Desa Tanjung Siom Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus. Ibu Yuli menikah dengan bapak Dadang pada tahun 1997 dan telah dikaruniai 2 orang anak. Bapak Dadang berprofesi sebagai petani yang sebelumnya beliau hanya sebagai buruh tani. Ibu Yuli memutuskan bekerja ke luar negeri pada tahun 2004, alasan beliau ke luar negeri ialah bahwa ibu Yuli ingin merubah nasib kehidupan rumah tangganya dari yang tidak memiliki apa-apa menjadi punya apa-apa. Ibu Ani ingin mencukupi kebutuhan pribadi keluarganya diantaranya yakni memiliki kendaraan pribadi, perhiasan dan lain lain. Dari alasan Ibu Yuli tadi beliau menambahkan bahwa beliau termotivasi dari teman-temannya yang juga bekerja diluar negeri mereka terlihat sukses dan dapat mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarganya. Mereka memiliki rumah, perhiasan serta kendaraan pribadi. Ibu Yuli bekerja di luar negeri selama 9 tahun lamanya. Ibu Yuli kemudian kembali ke Desa Tanjung Siom dan melakukan prosesi *Tajdidun nikah*. Ibu Yuli melakukannya karena ibu Yuli memperoleh saran langsung dari *kokolotan* yang ada di Desa Tanjung Siom bahwasannya” *lamun pamajikan ninggalen salaki dina waktu anu hebel atanapi kebel contohna jadi TKW nyaeta pernikahanna na kudu di anyaran atanapi yaeta kudu tajdid,jeng dei sabenerna lamun pamajikanmah hente ngawajiban nyiar nafkah jeng nu wajib nyiar nafkah eta kodratna salaki*” (ketika seorang istri meninggalkan suami pada waktu yang sangat lama contohnya menjadi TKW yakni pernikahannya mesti di ulang atau melaksanakan *Tajdidun* dan yang sebenarnya seorang istri tidak wajib mencari nafkah yang wajib ialah suami). Menurut Ibu Yuli *kokolotan* tersebut tadi menambahkan bahwa ketika seorang suami mengizinkan istrinya guna mencari nafkah atau mengizinkan istrinya menjadi tulang punggung keluarga yang hal tersebut sebenarnya ialah kewajiban dari sang suami guna memberi nafkah maka suami tersebut sama saja memutuskan nafkah terhadap istrinya. Karena hal tersebut sudah tertera pada taklik talak bahwasannya ketika suami tidak memberikan nafkahnya selama 3 bulan berturut-turut lamanya dan istri tidak ridho maka sang istri boleh meminta cerai terhadap suaminya. Dengan saran tersebutlah kemudian ibu Yuli

⁸ Ibu Ani, Problematika Pembaharuan Perkawinan Keluarga TKI/TKW di Desa Tanjung Siom Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, *Wawancara*, 16 April 2021



melakukan prosesi *tajdidun nikah* dengan suaminya yakni bapak Dadang. Dari saran tersebut juga ibu Yuli memutuskan guna tidak lagi berangkat keluar negeri. Ibu Yuli menambahkan bahwa dari pernikahannya ini beliau tidak ada pengucapan mahar pada akad nikahnya. Dengan adanya pernikahan inipun akhirnya kemudian kehidupan ibu Yuli mendaji harmonis dan langgeng sampai saat ini.⁹

Ketiga, pasangan ibu Jariyah dan bapak Sanjay, ibu Jariyah merupakan asli pribumi atau tidak lain yakni beliau berada di Desa Tanjung Siom Kecamatan Limau kabupaten Tanggamus, sedangkan bapak Sanjay ialah warga Desa Way Harong yang ada di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Pada pernikahannya bapak Sanjay tersebut ikut dengan istinya yakni di Desa Tanjung Siom dengan keadaan yang sederhana di kampung dengan profesi sebagai petani. Ibu Jariyah dan Bapak Sanjay dikaruniai 2 orang anak. Ibu Jariah menjelaskan bahwa beliau memulai kerja keluar negeri kurang lebih sejak tahun 2010, dan dari keberangkatannya tersebut beliau sudah 2 kali bulak balik dan kepulangannya yang kedua kali dirasa sudah cukup dan memutuskan guna tidak lagi bekerja keluar negeri. Dan alasan dari ibu Jariah sendiri ketika beliau memutuskan guna kerja menjadi TKW ialah karena kebutuhan yang kurang dan beliau termotivasi dari tetangganya yang juga kerja disana dan dapat mencukupi kebutuhannya. Selain alasan tersebut ibu Jariyah juga menambahkan bahwa beliau ingin mengganti rumahnya yang geribik menjadi rumah yang layak di pakai dan layak huni seperti bata merah. Setelah dapat memenuhi kebutuhannya guna membangun rumah, membeli tanah dan kebun kemudian ibu Jariah memutuskan guna kembali ke kampung halaman. Setelah itu ibu Jariyah di sarankan *kokolotan* guna melakukan *tajdidun nikah* dengan alasan tidak wajib nafkah dan menghalalkan hubungan suami istri diantara mereka berdua. Dari prosesi pernikahan yang ibu Jariyah jalani beliau menambahkan bahwa pada akad nikahnya, beliau tidak memakai mahar karena ini hanya memperindah dan niat kehati-hatian menurutnya. Setelah adanya prosesi ini ibu Jariyah merasa dan mengakui bahwa kehidupannya menjadi tentram dan damai.¹⁰

Keempat, pasangan ibu Titi dan bapak Andi, kedua pasangan ini ialah warga desa yang ada di Desa Tanjung Siom Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus. Ibi Titi mengungkapkan bahwa beliau melakukan perjalanan keluar negeri sudah dua kali. Yang pertama pada tahun 2004 bersamaan dengan ibu Ani beliau malakukan perjalanan ke Arab

⁹ Ibu Yuli, Problematika Pembaharuan Perkawinan Keluarga TKI/TKW di Desa Tanjung Siom Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, *Wawancara*, 15 April 2021

¹⁰ Ibu Jariyah, Problematika Pembaharuan Perkawinan Keluarga TKI/TKW di Desa Tanjung Siom Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, *Wawancara*, 15 April 2021



Saudi guna mencari pekerjaan dengan menjadi TKW disana, pada kedua kalinya beliau berangkat pada tahun 2008 dan kembali pada tahun 2012. Alasan ibu Titi melakukan pekerjaan ke luar negeri ialah bahwa bekerja ke luar negeri tidak membutuhkan pendidikan dan ijazah yang tinggi guna memperoleh gaji yang besar. Selain itu, ibu Ani juga menambahkan bahwa gaji yang besar tersebut akan membuat kelaarganya sejahtera karena tercukupinya semua kebutuhan keluarga, bukan hanya kebutuhan pokok melainkan kebutuhan tambahan seperti kendaraan, handphone, perhiasan dan lain sebagainya. Pada keberangkatannya yang pertama Ibu Titi dan suaminya tidak melakukan *tajdidun nikah*, akan tetapi pada keberangkatannya yang kedua beliau melakukannya. Alasan ibu Titi melakukan *tajdidun nikah* yakni karena pada keberangkatannya yang kedua beliau mendengar bahwa sang suami mengkhianati pernikahan keduanya dengan bermain dengan wanita lain, ibu Titi diminta oleh orang tuanya guna pulang, dan dengan itu pulalah beliau memutuskan guna kembali ke kampung halaman dan memperbaiki pernikahannya. Setelah kejadian itu ibu Ani tidak lagi ingin bekerja ke luar negeri dan memutuskan melanjutkan rumah tangganya. Dampak yang dirasakan ketika ibu Titi melakukan prosesi *tajdidun nikah* yakni ialah kehidupannya menjadi damai dan tidak ada lagi pengkhianatan didalam rumah tangganya. Pada prosesi pernikahannya ini beliau mengaku bahwa pada akad nikahnya beliau tidak diberikan mahar oleh suaminya hal tersebut ialah salah satu saran dari para tokoh bahwa tidak apa-apa ketika tidak hadirnya mahar karena hanya berniat memperbaiki pernikahan, dan memperindah pernikahannya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan¹¹

Kelima, pasangan Aulia dan Bapak Isnadi, bapak Isnadi ialah warga desa yang ada di Desa Tanjung Siom Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus. Sebelum menjadi wirausahawan dulunya Bapak Isnadi ialah TKI di Malaysia dan istrinya Ibu Aulia bekerja menjadi TKW di Taiwan pada sekitar tahun 2012. Alasan Bapak Isnadi dan Istrinya merantau keluar negeri tidak lain ialah guna mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Bapak Isnadi menambahkan bahwa ketika beliau memutuskan guna bekerja keluar negeri lantaran kehidupan rumah tangganya yang kurang atau jauh dari kata cukup, dahulu sebelum bapak Isnadi memutuskan guna bekerja keluar negeri beliau ialah buruh tani yang di pinjami kebun guna di garap, setelah itu beliau bertekad keras guna bekerja keluar negeri dan bercita-cita guna membuka usaha ketika kembalinya beliau dari luar negeri. Kemudian kembalinya beliau dari luar negeri beserta istrinya beliau melakukan prosesi *tajdidun nikah* karena dirasa beliau

¹¹ Ibu Titi, Problematika Pembaharuan Perkawinan Keluarga TKI/TKW di Desa Tanjung Siom Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, *Wawancara*, 15 April 2021



sering melakukan pertengkaran bersama istrinya selama mereka berdua berada diluar negeri. Beliau ingin rumah tangganya kembali harmonis seperti sedia kala. Pada akad nikahnya bapak Isnadi ini mengaku bahwa beliau tidak memberikan mahar kepada istrinya karena saran dari *kokoloran* yang ada di desa. Setelah melakukan akad nikah tersebut beliau mengaku bahwa sekarang kehidupan rumah tangganya pada keadaan harmonis dan sukses, beliau juga merasa bahwa beliau telah berhasil membahagiakan anak dan istrinya dengan hasil jerih payahnya di kampung tanpa meninggalkan anak dan istrinya lagi¹²

Keenam, pasangan ibu Ijah dan bapak Andani yang ialah warga di Desa Tanjung Siom Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus. Dari pernikahannya beliau dikaruniai satu orang anak. Ibu Ijah memaparkan bahwa beliau pergi menjadi TKW karena dari gadis beliau sudah menjadi TKW ke Arab Saudi, alasan ibu Ijah memutuskan bekerja keluar negeri ialah karena persaingan sejahteraan di desa itu sangat dirasakan belum lagi melihat ekonomi rumah yang kurang beliau berharap dengan keberangkatannya tersebut dapat sejajar dengan perekonomian keluarga yang lain atau bahkan melampauinya, hal tersebut tentu saja tidak lepas dari keinginan dan kemauan dari Ibu Ijah sendiri guna mencari pengalaman dan pembelajaran serta perubahan ekonomi keluarga tentunya, dan hal ini pula membawa Ibu Ijah sampai beliau menikah dan di karuniai satu orang anak. Ketika anak Ibu Ijah berusia 2 tahun beliau memutuskan guna bekerja kembali dan menitipkannya kepada ibu mertuanya dan ibu Ijah kembali ketika anaknya sudah berusia sekolah dan karena melihat mertuanya yang sudah tua dan mulai sakit-sakitan. Ketika beliau kembali beliau melangsungkan *tajdidun nikah* dengan Bapak Andani lantaran perkelahian yang hampir membawa rumah tangga beliau kepada jurang perpisahan. Atas hal tersebutlah mertua Ibu Ijah menyarankan guna melakukan prosesi *tajdidun nikah* agar keluarganya menjadi harmonis kembali. Dari pernikahan yang beliau jalani setelah kepulangannya tersebut beliau mengaku bahwa tidak ada pengucapan mahar pada akad nikahnya, hal tersebut tentunya karena saran dari tokoh yang ada di desa tersebut. Setelah pernikahannya tersebut ibu Ijah merasa bahwa beliau kurang berbakti kepada kedua orang tuanya, kini beliau telah bisa mengurus orang tuanya, bukan hanya itu beliau juga bisa mengurus anak dan melanjutkan kehidupan rumah tangganya¹³

¹² Bapak Isnadi, Problematika Pembaharuan Perkawinan Keluarga TKI/TKW di Desa Tanjung Siom Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, *Wawancara*, 16 April 2021

¹³ Ibu Ijah, Problematika Pembaharuan Perkawinan Keluarga TKI/TKW di Desa Tanjung Siom Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, *Wawancara*, 17 April 2021



Ketujuh, keluarga Ibu Tami dan Bapak Anjas yang ialah warga desa Tanjung Siom Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus. Bapak Anjas bekerja sebagai petani, mereka menikah sejak tahun 2015, dikaruniai satu orang anak. Ibu Tami mengaku bahwa beliau bekerja sebagai TKW mulai dari beliau lulus SMP, beliau lupa tepatnya tahun berapa akantetapi alasan ibu Tami memutuskan bekerja keluar negeri kerana ibu Tami sadar bahwa keluarganya jauh dari kata cukup atau bahkan kurang atas alasan tersebutlah beliau ingin mencukupi kebutuhan orang tuanya dan berniat ingin membuatkan rumah. Setelah dirasa cukup guna keluarganya beliau memutuskan kembali dan menikah, dan setelah menikah ternyata kehidupan rumah tangganya juga masih tergolong kurang dan Ibu Tami memutuskan kembali menjadi TKW pada tahun 2016 dan kembali pada tahun 2019. Hal tersebut dilakukakannya karena hubungan rumah tangga ibu Tami hampir saja bubar maka demi keharmonisan keluarga dan keutuhan keluarga akhirnya beliau di sarankan guna melakukan prosesi *tajdidun nikah*. Dari akad nikah tersebut ibu Tami menambahkan bahwa beliau tidak diberikan mahar lagi oleh suaminya dan tentunya itu juga telah memperoleh saran dari tokoh yang ada di Desa Tanjung Siom tersebut. Setelah pernikahannya kini kehidupan rumah tangga ibu Tami menjadi harmonis dan memilih bekerja dan membuka usaha kecil-kecilan di rumahnya, dan suami dari ibu Tami tetap menjadi Petani mengusrus kebun sendiri.¹⁴

Dari uraian mengenai problematikan pembaruan pernikahan eks TKI tersebut di atas, bahwa pembaruan pernikahan yang dilakukan oleh eks TKI di Desa Tanjung Siom tidak menyertakan mahar dalam proses akad nikahnya. Selain itu pembaruan pernikahan tersebut dilakukan atas saran kokolatan/tokoh masyarakat desa tersebut.

Analisis Problematika Pembaruan Pernikahan Eks TKI

Pembaruan pernikahan eks TKI di Desa Siom tidak menyertakan mahar sebagai syarat dalam akan nikahnya. Ketiadaan pemberian mahar ini akan menimbulkan masalah ketika dihadapkan pada dua pendapat ulama. Pertama, pendapat ulama yang menyatakan mengharuskan adanya mahar dalam proses pembaruan pernikahan. Pendapat ini didasarkan pada pendapat ulama syafi'iyah yaitu Yusuf Al-Ardabili yang mengemukakan bahwa apabila seseorang sepasang suami istri memperbaharui pernikahannya maka suami wajib memberikan mahar. Hal ini dikarenakan suami tersebut dianggap telah mengakui terjadinya

¹⁴ Ibu Tami, Problematika Pembaharuan Perkawinan Keluarga TKI/TKW di Desa Tanjung Siom Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, *Wawancara*, 17 April 2021



perceraian dan memperbarui pernikahan termasuk mengurangi hitungan talaq. Jika pembaruan pernikahan dilakukan sampai tiga kali maka wajib dilakukan *muballil*.¹⁵ Dengan bersandar pada pendapat Yusuf Al-Ardabili maka pembaruan pernikahan yang terjadi di Desa Siom dapat dikatakan sebagai pelaksanaan pembaruan pernikahan tidak memenuhi syarat karena tidak memberikan mahar.

Kedua, pendapat ulama yang menyatakan bahwa tidak perlu memberikan mahar pada pembaruan pernikahan yaitu pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haitami. Pendapat ini didasarkan pada argumentasi bahwa sesungguhnya ketika akad ada yang diulang-ulang maka yang dianggap sah adalah akad yang pertama. Pembaruan pernikahan yang kedua adalah upaya memperindah dan kehati-hatian, bukan pengakuan atas habisnya tanggung jawab atas pernikahan pertama. Pendapat ini diperkuat oleh pendapat Syekh Zakariya al-Anshari yang menyatakan bahwa apabila seseorang secara diam-diam melakukan akad dengan mahar seribu dan kemudian mengulang akad tersebut secara terang-terangan dengan mahar dua ribu yang tujuannya adalah untuk memperindah maka yang wajib adalah mahar yang seribu.¹⁶ Dengan mendasarkan pada pendapat ulama di atas, maka pembaruan pernikahan terjadi di Desa Siom yang tidak disertai dengan pemberian mahar memiliki argumentasi yang kuat. Pembaruan pernikahan tersebut adalah sah. Pembaruan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut merupakan upaya menjaga keindahan dan kehati-hatian pasangan suami istri dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka.

Pembaruan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Siom merupakan ikhtiar untuk memperbaiki kembali hubungan pernikahan yang mengalami kerenggangan akibat berpisah dalam waktu yang lama. Pembaruan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Siom tidak lepas dari peran *Kokolatan*/Tokoh Masyarakat. *Kokolatan* memiliki peran memberikan saran pada pelaku pembaruan nikah bagi eks TKI yang ada di Desa Siom. *Kokolatan* berpendapat bahwa pembaruan pernikahan dilakukan sebagai upaya untuk kehati-hatian dan kebaikan menjaga hubungan rumah tangga para pelaku pembaruan pernikahan. Dapat dikatakan bahwa pembaruan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Siom merupakan bagian dari kepercayaan dan kebiasaan masyarakat. Kebiasaan akan membuat manusia bertahan karna merupakan cerminan dari tata laku

¹⁵ Zarwaki and Moh. Yustafad, "Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam; Studi Kasus Di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojojoto Kota Kediri."

¹⁶ Muhammad Miftah Karto Aji, "Hukum Mahar Dalam Tajdidun Nikah (Studi Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Dan Imam Yusuf Al-Ardabili)" (Semarang, 2017).



masyarakat dalam menata kehidupannya.¹⁷ Kebiasaan dan kepercayaan terhadap pembaruan pernikahan yang syarat dengan nilai-nilai kebaikan akan menjadi dasar tumbuhnya harapan untuk mempertahankan relasi kekeluargaan. Dampaknya akan membawa kebahagiaan bagi suami, isteri, anak-anak dan keluarga besar kedua belah pihak menuju keluarga bahagia.

Bagi Eugen Ehrlich, kebiasaan adalah bagian dari *living law* yang mendominasi kehidupan itu sendiri.¹⁸ Tumbuhnya kesadaran suami istri untuk melakukan pembaruan pernikahan tidak hanya akan membawa dampak baik bagi keluarga, akan tetapi juga menjadi contoh bagi eks TKI yang lain. Dalam jangka panjang, pembaruan pernikahan ini dapat mewujudkan menjadi norma kebiasaan yang mendominasi keterikatan sosial, khususnya bagi setiap keluarga eks TKI. Pada akhirnya pembaruan pernikahan bukan lagi dilihat sebagai sebuah pilihan, akan tetapi menjadi sebuah kebutuhan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga bagi eks TKI Desa Siom.

Hukum yang tumbuh bersama masyarakat merupakan wujud dari tindakan dan kesadaran.¹⁹ Tindakan dan kesadaran tersebut merupakan pilihan rasional untuk menuntun pelaku taat pada norma yang mereka yakini sebagai jalan kebahagiaan. Pembaruan pernikahan menumbuhkan keyakinan bahwa kerenggangan hubungan rumah tangga mereka akan terekat kembali dengan adanya pengulangan akad nikah. Sekat pembatas yang dianggap sebagai penghalang hubungan suami istri akan hilang dengan persaksian ikrar pernikahan. Dengan demikian pengulangan pernikahan tidak lahir atas paksaan, tetapi merupakan wujud dari tindakan yang didasari yang membawa kebaikan dan kemanfaatan bagi mereka.

Pembaruan pernikahan apabila ditinjau dari aspek hukum positif tidak memiliki landasan hukum yang memadai. Dalam ketentuan hukum yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 menentukan bahwa pernikahan wanita sedang hamil tidak perlu diulang setelah anaknya lahir. Apabila dikaji menggunakan tafsir ekstensif yang memberikan perluasan makna terhadap ketentuan hukum²⁰ dengan tetap mempertahankan makna

¹⁷ Syofyan Hadi, "Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2018): 259–66, <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588>.

¹⁸ S Singh, "Eugen Ehrlich 's ' Living Law ' and Its Legacy for Legal Pluralism Electronic Copy Available at : <Http://Ssrn.Com/Abstract=1660606> Electronic Copy Available at : <Http://Ssrn.Com/Abstract=1660606>," *Social & Legal Studies* 13, no. 1979 (2004): 3.

¹⁹ M. Zulfa Aulia, "Friedrich Carl von Savigny Tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 201–36, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236>.

²⁰ Sitti Mawar, "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum," *Jurnal Justisia* 1, no. 1 (2016): 14.



hukumnya.²¹, maka makna tidak perlu pengulangan yang ada pada pasal 53 KHI berarti juga berlaku dalam semua alasan perkawinan. Termasuk alasan pengulangan karena untuk kehatian-hatian dan memperindah ikatan keluarga pasangan eks TKI. Dengan demikian menurut ketentuan hukum positif pembaruan pernikahan tidak perlu dilakukan karena tidak ada aturan yang mendasari perbuatan tersebut.

Secara administratif pembaruan pernikahan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan sistem pencatatan nikah tidak mengenal pencatatan pembaruan pernikahan. Nomor register pencatatan nikah yang ada dalam adminitrasi pernikahan hanya digunakan satu kali pernikahan. Pasangan suami istri yang menikah secara resmi terdaftar di Kantor Urusan Agama akan mendapat buku nikah sebagai bukti pengesahan pernikahan dari negara. Dalam buku nikah tersebut akan tercantum identitas pasangan suami istri dan nomor register buku nikah. Buku nikah tersebut peruntukan untuk satu pasangan suami istri. Dengan demikian apabila pasangan suami istri tersebut melakukan pembaruan pernikahan tidak akan tercatat di KUA.

Kesimpulan

Pembaruan pernikahan yang dilakukan masyarakat Desa Siom secara hukum Islam sah apabila mendasarkan pada pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan tidak sah karna tidak menyertakan mahar dalam pembaruan pernikahan. Apabila mendasarkan pada pendapat Yusuf Al-Ardabili pembaruan pernikahan sah karena meski tidak menyertakan mahar karna pernikahan tersebut sifatnya pengulangan dari pernikahan sebelumnya. Pembaruan pernikahan adalah bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana pendapat Eugen Erhlich dan Von Savigne, maka keyakinan tersebut harus dihormati karna merupakan bagian dari ekspresi keyakinan dan kesadaran untuk kebaikan masyarakat. Dalam perspektif hukum positif pembaruan pernikahan tidak perlu dilakukan berdasarkan ketentuan tafsir ekstensif terhadap pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

Referensi

- Aji, Muhammad Miftah Karto. "Hukum Mahar Dalam Tajdidun Nikah (Studi Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Dan Imam Yusuf Al-Ardabili)." Semarang, 2017.
- Anam, M. Miftahul. "Tinjauan 'Urf Terhadap Tajdidun Nikah Sebagai Sarana Tolak Bala Di

²¹ Hwian Christianto, "Batasan Dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif Dalam Hukum Pidana," *Jurnal Pamator* 3, no. 2 (2010): 101–13.



- Desa Sumberejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.” Bojonegoro, 2021.
- Aulia, M. Zulfa. “Friedrich Carl von Savigny Tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa.” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 201–36. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236>.
- Azizah, Nur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tajdidun Nikah Karena Kawin Hamil (Studi Kasus Di Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara).” Kudus, 2017.
- Christianto, Hwian. “Batasan Dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif Dalam Hukum Pidana.” *Jurnal Pamator* 3, no. 2 (2010): 101–13.
- Habibi, M. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah Sebagai Syarat Rujuk Di Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.” Surabaya, 2014.
- Hadi, Syofyan. “Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat).” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2018): 259–66. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588>.
- Khairani, and Cut Nanda Maya Sari. “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kota Kualasimpang).” *Samarah* 1, no. 2 (2017): 397–415. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2375>.
- M. Sahibuddin, M Sahibudin. “Pandangan Fuqha’ Terhadap Tajdid An-Nikah(Sebuah Eklporasi Terhadap Fenomena Tajdid an-Nikah DI Desa Toket Kec. Proppo Kab. Pamekasan).” *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman* 5, no. 2 (2018): 76–83. <https://doi.org/10.31102/alulum.5.2.2018.76-83>.
- Ma'mun, Sukron. “Tradisi Nganyari Akad Nikah Pada Masyarakat Jengglong Di Boyolali.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2020): 198. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12207>.
- Mawar, Sitti. “Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum.” *Jurnal Justisia* 1, no. 1 (2016): 14.
- Rosidah, Azizatur. “Tradisi Tajdid An-Nikah Untuk Mengurangi Angka Perceraian Perspektif Tokoh Ulama (Studi Kasus Di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar),” 2020.
- Singh, S. “Eugen Ehrlich ’ s ‘ Living Law ’ and Its Legacy for Legal Pluralism Electronic Copy Available at : [Http://Ssrn.Com/Abstract=1660606](http://Ssrn.Com/Abstract=1660606) Electronic Copy Available at : [Http://Ssrn.Com/Abstract=1660606](http://Ssrn.Com/Abstract=1660606).” *Social & Legal Studies* 13, no. 1979 (2004): 3.
- Zarwaki, and Moh. Yustafad. “Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam; Studi Kasus Di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.” *Legitima* 3, no. 2 (2021): 111–25.